

ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI TERDAKWA DALAM PERKARA NARKOTIKA

Esti Alibi Pratiwi^{1*}, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: estialibi09@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis hukum acara pidana mengenai pengajuan kasasi oleh terdakwa yang dikabulkan oleh MA dalam kasus narkotika. Hakim MA mengabulkannya karena hakim Pengadilan Tinggi yang menangani perkara ini dianggap telah salah dalam menerapkan hukum. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan terdakwa telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif sehingga sifat penelitian ini adalah perskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan kemudian bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP karena fakta menunjukkan telah terjadi kesalahan penerapan hukum dalam memutus perkara ini oleh hakim pengadilan sebelumnya

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika; Pengajuan Kasasi; Pertimbangan Hakim

Abstract: This article analyzes the criminal procedure law regarding the filing of a cassation by the defendant which was granted by the Supreme Court in a narcotics case. The Supreme Court judge granted it because the High Court judge who handled this case was considered to have misapplied the law. The purpose of this article is to prove whether the Supreme Court's consideration in granting the defendant's appeal is in accordance with Article 253 paragraph (1) of KUHP. The research method used is doctrinal or normative legal research so that the nature of this research is prescriptive and applied. Collecting legal materials by means of literature studies then the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of research and discussion of these issues, it can be concluded that the Supreme Court's consideration of granting the defendant's cassation request is in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because the facts show that there has been an error in the application of law in deciding this case by the previous court judge.

Keywords: Narcotics Crime; Submission of Cassation; Judges' Consideration

1. Pendahuluan

Kejahatan terhadap narkotika menjadi salah satu penyakit di Indonesia yang sampai saat ini tak kunjung sembuh. Tercatat sebanyak 879 kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 2022 berdasarkan data dari BNN¹. Penyalahgunaan terhadap narkotika merupakan kejahatan yang teorganisir dan tertutup sehingga kejahatan jenis ini sulit untuk diungkap². Pengaturan terkait narkotika diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009

¹ <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> diakses pada tanggal 17 September 2023 pada pukul 19:31

² A.H.Adam, *Tinjauan Kriminologi Kejahatan Narkotika Oleh Anak*. Jurnal Al Hikam, Volume 1 Nomor 1, (2017),67, <https://media.neliti.com/media/publications/287964-tinjauan-kriminologi-kejahatan-narkotika-bef341c5.pdf>

tentang Narkotika yang menyebutkan sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika sesuai dengan golongan narkotikanya. Adanya pengaturan tersebut diharapkan dapat meminimalisir angka penyalahgunaan dan penggunaan narkotika³

Pelaku akan diperiksa dan diadili sesuai dengan sistem pemeriksaan di pengadilan Indonesia yang dipimpin oleh hakim, hakim tersebut harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umumnya. Semuanya bertujuan untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya. Hakim adalah orang yang bertanggung jawab atas segala pilihannya⁴. Pertimbangan hakim merupakan komponen paling penting dalam menentukan nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, hati-hati, dan cermat⁵

Sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP apabila para pihak yakni penuntut umum atau terdakwa merasa tidak sependapat dengan isi putusan pengadilan sebelumnya dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Lebih lanjut pengaturan mengenai pemeriksaan tingkat kasasi diatur dalam Pasal 244-258 KUHAP. Perlu diperhatikan disini adalah tidak semua permohonan kasasi akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, karena tidak semua perkara dapat diajukan sebagai alasan permohonan kasasi sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Salah satu kasusnya yakni pengajuan upaya hukum berupa kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang diajukan oleh terdakwa, karena merasa hukuman yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dengan nomor putusan 13/Pid.Sus/2021/PN Njk menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terhadap terdakwa. Kemudian, terdakwa mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor putusan 416/Pid.Sus/2021/PT Sby menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Merasa tidak puas dengan putusan hakim diatas, terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Mahkamah Agung.

Upaya hukum kasasi menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum sangat serius dalam menangani perkara khususnya narkotika di Indonesia. Seperti pada penelitian sebelumnya sudah sering dijumpai terkait pengajuan kasasi terhadap kasus narkotika, namun belum begitu tampak penelitian pengajuan kasasi oleh terdakwa dalam perkara narkotika yang akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Rata-rata ditemui permohonan kasasi diajukan oleh penuntut umum dan kemudian diterima oleh MA, atau permohonan kasasi yang diajukan terdakwa ditolak oleh MA.

Penelitian ini membahas pengajuan kasasi oleh terdakwa yang kemudian diterima oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4067 K/Pid.Sus/2021 dalam perkara narkotika. Penulis melihat bahwa permasalahan tersebut cukup menarik untuk dapat

³ Elrick Christovel Sanger. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda". *Lex Crimen*, Vol. 2 No. 4, (2013) pp. 5, <https://media.neliti.com/media/publications/3053-ID-penegakan-hukum-terhadap-peredaran-narkoba-di-kalangan-generasi-muda.pdf>

⁴ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 112

⁵ Devi Larangtika Nurmalita Sari. "Pertimbangan *Judex Juris* Mengabulkan Kasasi Terhadap Putusan *Judex Facti* yang Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Dalam Perkara Penggelapan (Studi Putusan Nomor 563K/Pid/2016)". *Verstek*, Vol. 9 No. 3, (2021), 596, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55049>

diteliti, sebab dapat berguna bagi pembaca dan juga masyarakat lainnya terkait pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan kasasi terdakwa. Oleh karena itu, artikel ini akan diperdalam dengan pertanyaan berikut: Apakah Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Terdakwa Perkara Narkotika dalam Putusan Nomor 4067 K/Pid.Sus/2021 Sesuai dengan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP?

2. Metode

Penelitian hukum ini merupakan penelitian dengan metode normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menganalisis kasus pengajuan kasasi terdakwa perkara narkotika dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 4067 K/Pid.Sus/2021. Adapun pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka berupa bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif selogisme, yakni dimulai dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dikaitkan untuk kemudian ditarik kesimpulan.

3. Permbahasan

3.1. Jenis Putusan Pengadilan

3.1.1. Putusan Bebas

Putusan bebas berarti terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau pembebasan. Terdakwa yang diputus bebas dimaksudkan untuk dibebaskan dari tuntutan hukum, atau dipidana⁶.

3.1.2. Putusan Lepas

Menurut M. Yahya Harahap terdapat kriteria suatu putusan digolongkan menjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni ketika apa yang didakwakan kepada terdakwa itu jelas dan sah. Namun, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana meskipun terbukti⁷.

3.1.3. Putusan Pidanaan

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana⁸

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 326

⁷ Ibid, 331

⁸ Mohammad Taufiq Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019),176

3.2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Pasal 1 Angka 11 KUHAP menyimpulkan bahwa suatu putusan dari seorang hakim di pengadilan merupakan sesuatu yang final atas suatu perkara. Sehingga hakim dalam memutus suatu perkara haruslah mempertimbangkan unsur-unsur yang berkaitan dengan perkara tersebut demi tercapainya tujuan hukum materiil. Terdapat beberapa pertimbangan yang digunakan hakim dalam perkara dengan No:

4067 K/Pid.Sus/2021, diantaranya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yakni:

3.2.1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan hakim secara yuridis pada dasarnya mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diatur dalam undnag-undang⁹. Adapun yang tergolong dalam pertimbangan yuridis adalah:

3.2.1.1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Secara teoritis terdapat 4 (empat) bentuk dakwaan yakni dakwaan tunggal; dakwaan kumulatif; dakwaan alternatif¹⁰; dan dakwaan subsider¹¹. Dakwaan yang digunakan penuntut umum dalam putusan Nomor 4067 K/Pid.Sus/2021 adalah dakwaan alternatif, yang mana terdakwa atas nama Irawati Fertinawati didakwa pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Karena penuntut umum memiliki keraguan pasal mana yang tepat untuk perkara narkotika yang dilakukan terdakwa, maka yang memilih menentukan adalah hakim di pengadilan sesuai dengan pembuktian di persidangan. Kemudian Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menilai bahwa pasal pidana yang sesuai dengan perbuatan pidana terdakwa berdasarkan pembuktian adalah dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3.2.1.2. Keterangan terdakwa

Pengaturan terkait hal ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) butir e KUHAP yang kemudian digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa menjadi bagian dari hal yang dipertimbangkan hakim dalam

⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 212

¹⁰ Hottua Pakpahan, dkk, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No. 532/Pid.Sus/2018/PN. PLK)", *PATIK: Jurnal Hukum* (2019): 70, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/258/375/1953>

¹¹ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hal 84-85

menjatuhkan putusan, karena dalam undang-undang menghendaki seperti itu. Selanjutnya keterangan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri¹².

Keterangan terdakwa pada putusan Nomor 4067 K/Pid.Sus/2021 berupa pengakuan atas sebagian dakwaan yang diberikan terhadap perbuatan pidananya. Terdakwa menyebutkan bahwa ia tidak melakukan perbuatan berupa menawarkan, menerima, menjual, atau menukar narkoba, ia hanya mengakui perbuatannya menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri..

3.2.1.3. Keterangan saksi

Keterangan saksi juga termasuk dalam alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) butir a KUHAP, sepanjang keterangan tersebut mengenai peristiwa pidana yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri serta harus dinyatakan dalam persidangan. Sehingga hakim sangatlah mempertimbangkan keterangan saksi dalam suatu perkara karena dengan keterangan saksi akan mendapatkan gambaran suatu kejadian hukum itu dapat terjadi serta dapat memperjelas siapa pelakunya¹³.

Pada putusan Nomor 4067 K/Pid.Sus/2021 menerangkan terdapat 4 (empat) saksi diantaranya atas nama Dara Sekar Wardani selaku Polisi Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan 3 orang lainnya yang ikut melakukan perbuatan pidana bersama terdakwa yakni Sri Asih, Yudho Prasetyo, dan Leo Agus Setyobudi. Keterangan saksi di atas berdasar pada apa yang mereka dengar, lihat dan alami sendiri tanpa adanya pihak lain yang menambahi atau mengurangi.

3.2.1.4. Barang-barang bukti

Barang bukti sendiri sebenarnya bukan termasuk dalam alat bukti namun, apabila penuntut umum mengajukan barang bukti tersebut kepada hakim, maka sesuai dengan bunyi Pasal 181 KUHAP ayat (3) ketua hakim berkewajiban untuk membuktikannya di persidangan. Jadi, yang dimaksud barang bukti di sini adalah seluruh benda yang disita dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan¹⁴. Berikut barang bukti dalam perkara narkoba pada

¹² Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hal 213

¹³ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hal 214

¹⁴Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hal 214-215

putusan Nomor 4067 K/Pid.Sus/2021 yang pembuktiannya telah sah menurut undang-undang:

- 1) 3 (tiga) pipet kaca yang masih ada sisa sabunya
- 2) 1 (satu) botol kaca bekas deodorant yang dilubangi tutupnya
- 3) 2 (dua) lembar kertas tisu

Berdasarkan barang-barang di atas merupakan alat-alat yang biasanya digunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu. Sehingga disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.

3.2.1.5. Pasal yang bersangkutan

Biasanya dimuat dalam dakwaan yang selanjutnya dilakukan pembuktian terhadap alat-alat bukti apakah perbuatan terdakwa tidak atau telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam pasal yang didakwakan terdakwa¹⁵. Pada perkara narkoba dalam putusan Nomor 4067 K/Pid.Sus/2021, berikut pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana disebutkan dalam dakwaan:

- 1) Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- 2) Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- 3) Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Dari ketiga pasal yang didakwakan, yang sesuai dan terbukti secara sah berdasarkan fakta di persidangan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkoba saja. Pada amar putusan hakim menetapkan bahwa terdakwa terbukti secara sah sehingga diberikan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3.2.2. Pertimbangan Hakim Secara Nonyuridis

Hakim menggunakan pertimbangan non yuridis ketika mempertimbangkan suatu keadaan yang tidak diatur oleh undang-undang, tetapi yang berkaitan dengan pembuat tindak pidana dan masalah sosial dan struktural¹⁶

3.2.2.1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan dan dorongan yang kuat pada diri terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan jahat. Penawaran narkoba dari pengedar adalah titik awal penyalahgunaan

¹⁵ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hal 216

¹⁶ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362, hlm 360, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067>

narkoba terhadap masyarakat. Mula-mula mereka diberi beberapa kali, dan pengedar mulai menjual setelah mereka saling membeli narkoba, pengedar meminta orang lain untuk mencoba narkoba tersebut.¹⁷ Latar belakang perbuatan pidana terdakwa atas nama Irawati dalam Putusan No: 4067 K/Pid.Sus/2021 secara tersirat karena semata-mata hanya untuk kesenangan dan hiburan hidupnya serta adanya perasaan yang tidak terkontrol untuk mencoba menggunakan sabu-sabu cukup kuat.

3.2.2.2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat yang ditimbulkan terdakwa pada kejahatan terhadap narkotika dapat merusak generasi muda dan mengganggu stabilitas serta keamanan negara. Selain itu juga terdakwa juga dikenai sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan produktif terdakwa dalam perkara ini¹⁸

3.2.2.3. Kondisi Diri Terdakwa

Dalam hal ini adalah kondisi fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk pada status social yang melekat pada dirinya¹⁹. Keadaan fisik terdakwa dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa Irawati termasuk dalam usia dewasa dan dianggap paham hukum. Selanjutnya untuk kondisi psikis berkaitan dengan emosi terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

3.2.2.4. Keadaan Sosial Ekonomi

Dalam KUHP dan KUHAP tidak ada pertimbangan hakim terkait keadaan ekonomi dan sosial terdakwa, namun pada KUHP baru konsep ini menjadi unsur yang dijadikan pertimbangan oleh hakim. Sedangkan pada perkara narkotika ini hakim tidak mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi terdakwa dalam putusannya, namun unsur ini tetap digunakan sepanjang hal tersebut merupakan fakta di persidangan.

3.2.2.5. Faktor keagamaan terdakwa

Karena tidak ada ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan, faktor agama tergolong dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis. Namun, perlu diingat bahwa memasukkan faktor agama sebagai pertimbangan yang bersifat non

¹⁷ Sumarlin Adam, "Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Health and Sport* Vol. 5 No. 2, 2012, 804, <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JHS/article/view/862/804>

¹⁸ Wilis Sofyan, *Remaja dan Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 154

¹⁹ Rusli Muhammad, *Op.Cit.* Hal 218

yuridis tidak berarti kita memisahkan agama dengan hukum. Ini karena tidak adanya ketentuan formal yang menyebabkan faktor agama digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis untuk sementara waktu.²⁰

Selain pertimbangan di atas, hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa sebagaimana disebutkan dalam putusannya. Keadaan yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Keadaan yang meringankan berupa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum.

3.3. Kesesuaian putusan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terdakwa dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP

Dalam upaya kasasi, hakim mempertimbangkan akan menerima atau menolak ajuan kasasi berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Hal ini karena dalam pasal tersebut alasan kasasi hanya dapat dibenarkan oleh hakim berdasarkan undang-undang. Terdapat tiga alasan yang disebutkan undang-undang untuk mengajukan kasasi:

1. Jika suatu peraturan hukum tidak dilaksanakan atau terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya
2. Apabila cara mengadili tidak dilaksanakan berdasarkan undang-undang
3. Jika pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Menurut pertimbangan hakim Mahkamah Agung ajuan kasasi oleh terdakwa dalam perkara ini telah sesuai dengan bunyi Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Majeis hakim menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Tinggi sebelumnya telah salah dalam menerapkan hukum sehingga ajuan kasasi dari terdakwa dapat diterima. Hal tersebut didasarkan pada kesalahan pasal yang dijatuhi terdakwa yang tidak sesuai dengan fakta dipersidangan sebagaimana dijelaskan di atas. Terdakwa dijatuhi Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinilai tidak tepat karena fakta tersebut tidak terbukti dalam persidangan, sehingga terdakwa dijatuhi Pasal 127 ayat (1) huruf a atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu untuk diri sendiri.

Pada pemeriksaan kasasi hakim menemukan fakta persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus perkara. Fakta tersebut adalah:

- Terdakwa dan 2 saksi Yudho dan Leo ditangkap pada Senin, 21 September 2020 pukul 22.30 WIB di Café Laros milik terdakwa

²⁰ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grasindo Persada: 2006), 142-143

- Ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan tiga pipet kaca yang terdapat sisa sabunya dan satu botol kaca bekas deodorant yang dilubangi tutupnya
- Saat polisi melakukan penangkapan terhadap Sri Asih dan dilakukan penggeledahan ditemukan satu plastik klip berisi sabu-sabu yang dibeli dari terdakwa
- Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Joko dengan cara membeli
- Selanjutnya terdakwa dan ketiga orang (Sri Asih, Yudho, Leo) mengonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama dan sisanya sebesar 0,28 gram diberikan kepada Sri Asih
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 8782/NNF/2020 tanggal 21 Oktober 2020 benar mengandung *metamfetamina*.

Dari fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan dengan barang-barang bukti yang telah dibuktikan dan dihubungkan dengan keterangan saksi, terdakwa maka terdakwa hanyalah seorang penyalahguna narkoba jenis sabu-sabu bagi diri sendiri. Fakta ini yang menjadi dasar Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 416/Pid.Sus/PT. Sby dan memutuskan mengadili sendiri. Pada akhir putusan Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Irawati dikenai Pasal 127 ayat (1) huruf a dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berikutnya menurut penulis, pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketiga aspek tujuan hukum diantaranya keadilan hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum), keadilan berhubungan dengan norma sosial (kemanfaatan), dan keadilan hubungannya dengan norma moral (filosofis)²¹. Tujuan hukum berupa kepastian hukum termuat dalam pertimbangan yuridis hakim, kemudian untuk tujuan kebermanfaatannya dan keadilan hukum tercantum dalam pertimbangan hakim secara non yuridis. Begitu pula dengan terpenuhinya tujuan pemidanaan yakni untuk memberikan rasa jera dan memperbaiki diri si pelaku²²

Oleh karena dengan seluruh pertimbangan hakim di atas, penulis berpendapat bahwa Mahkamah Agung telah dalam menetapkan putusan atas suatu perkara telah memahami peraturan-peraturan hukum yang berlaku dengan fakta hukum dalam perkara ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terdakwa telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang terkait.

²¹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 4

²²Raymond Dart Pakpahan, Herlina Manullang, Roida Nababan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada yang Membuka Lahan dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN. BTA)" *Patik Jurnal Hukum* 07.02 (2018): 123-136, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/289/403>

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap pengajuan kasasi terdakwa pada perkara narkoba dalam putusan Nomor 4067 K/Pid.Sus/2021 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai bahwa pengadilan bawahan yakni Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak memperhatikan fakta di persidangan. Oleh karenanya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dan memutus mengadili sendiri perkara tersebut.

Proses peradilan harus dilakukan dengan cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Prinsip kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan harus menjadi prioritas utama bagi hakim saat membuat keputusan. Sehingga akan menghasilkan masyarakat yang terorganisir dan damai.

Referensi

- Adam, Andi Helmi. "Tinjauan Kriminologi Kejahatan Narkoba oleh Anak". *Jurnal Al Hikmah* 1 No. 1 (2017): 65-82
- Adam, Sumarlin "Dampak Narkoba pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Health and Sport* Vol. 5 No. 2, (2012): 804-812
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> diakses pada tanggal 17 September 2023 pada pukul 19:31
- Makara, Mohammad Taufiq dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2019
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362, hlm 360
- Pakpahan, Hottua, dkk. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No. 532/Pid.Sus/2018/PN. PLK)". *PATIK: Jurnal Hukum* (2019): 70
- Pakpahan, Raymon Dart, Herlina Manullang, Roida Nababan. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada yang Membuka Lahan dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN. BTA)". *Patik: Jurnal Hukum* 07, no. 02 (2018): 123-136
- Putusan No. 4067 K/Pid.Sus/2021
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

- Sanger, Elrick Christovel. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda". *Lex Crimen*, Vol. 2 No. 4, (2013): 5-13.
- Sari, Devi Larangtika Nurmalita. "Pertimbangan *Judex Juris* Mengabulkan Kasasi Terhadap Putusan *Judex Facti* yang Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Dalam Perkara Penggelapan (Studi Putusan Nomor 563K/Pid/2016)". *Verstek*, Vol. 9 No. 3, (2021): 595-600
- Sofyan, Wilis. *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta, 2005
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana